

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset adalah sesuatu atau barang yang dimiliki oleh seseorang, badan usaha, atau instansi, yang memiliki nilai ekonomi, nilai komersial dan nilai tukar, dimana aset tersebut dapat berupa barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) atau badan bergerak (modal, simpanan, hutang) yang dapat dianggap sebagai harta kekayaan (Siregar, 2004).

Pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota merupakan penentu dalam pembangunan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan implikasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah maka pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam pengelolaan aset. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya PP Nomor 06 tahun 2006 yang telah direvisi menjadi PP No. 27 tahun 2014 yang merupakan turunan UU No. 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara dan pengelolaan aset negara yang tertib, akuntabel, dan transparan. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset tetap daerah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuannya (Saul Wartuni, 2020)

Secara yuridis pentingnya pengelolaan aset tetap daerah secara efisien, efektif,

transparan dan akuntabel, tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah, yang kemudian diatur pula dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan adanya tuntutan dari publik serta perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat maka pemerintah pun berupaya untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan aset tetap daerah. Dalam konteks tersebut, maka pengelolaan aset tetap daerah mulai berubah, dari cara-cara yang konvensional menuju sistem yang lebih canggih, yakni melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Darwins dan Esduo,2019). Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang sebagai pengelola keuangan daerah telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020-2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk diperiksa. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diperiksa tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Berikut ini disajikan opini yang diberikan BPK RI terhadap LKPD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020-2022.

Tabel 1.1
Opini BPK RI Terhadap LKPD
Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020-2022

No	Tahun Anggaran	Opini
1	2020	Wajar dengan Pengecualian
2	2021	Wajar dengan Pengecualian
3	2022	Wajar tanpa Pengecualian

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI TA.2020-2022

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Kupang TA 2020, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Kupang menyajikan saldo aset tanah, aset gedung dan bangunan,

aset Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) serta aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) masing-masing senilai Rp 118,86 Miliar, Rp 725,66 Miliar, Rp 1.010,80 Miliar dan Rp 47,50 Miliar. Terdapat kelemahan pengendalian intern yang signifikan atas penatausahaan dan penyajian, yaitu aset tanah sebanyak 430 bidang belum dicatat dan dinilai pada neraca sebanyak 338 bidang tanah dicatat dengan nilai Rp 0,00/Rp 1,00 atau belum sesuai harga wajar sebanyak 82 bidang tanah senilai Rp 20,31 Miliar belum dapat ditelusuri keberadaannya; Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) sebanyak 28 unit senilai Rp 18,89 Miliar belum dapat ditelusuri keberadaannya dan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan/pengawasan dan peningkatan ruas jalan senilai Rp 685,59 Miliar belum diatribusi/dikapitalisasi ke aset induk Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ); Aset tetap dari hibah pemerintah pusat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016-2020 senilai Rp 18,56 Miliar belum dapat dicatat dalam neraca; Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebanyak 105 unit senilai Rp 36,83 Miliar belum dapat ditelusuri kejelasan status penyelesaiannya, tidak sesuai kondisi riil dan dicatat gabungan. Permasalahan atas aset Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) juga berpengaruh terhadap pada kewajaran perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Kupang TA 2021 atas laporan keuangan Pemerintah kabupaten kupang menyajikan saldo aset tanah, aset gedung dan bangunan, aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan (JIJ) serta aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) masing-masing senilai Rp 325,98 Miliar, Rp 1.081,03 Miliar, dan Rp 39,57 Miliar. Terdapat kelemahan pengendalian intern yang signifikan atas penatausahaan dan penyajian aset tetap, yaitu aset tetap tanah sebanyak 187 bidang belum dapat dicatat dan dinilai pada neraca sebanyak 154 bidang tanah dicatat dengan nilai Rp 0,00/Rp 1,00 atau belum sesuai harga wajar sebanyak 79 bidang

tanah senilai Rp 15,08 Miliar belum dapat ditelusuri keberadaannya; Aset JIJ sebanyak 38 unit senilai Rp 18,90 Miliar belum dapat ditelusuri keberadaannya dan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan/pengawasan dan peningkatan ruas jalan senilai Rp 216,44 Miliar belum diatribusi/dikapitalisasi ke aset induk JIJ; Aset tetap dari hibah pemerintah pusat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016-2020 senilai Rp 18,56 Miliar belum dapat dicatat dalam neraca; Aset KDP sebanyak 69 unit senilai Rp 35,29 Miliar belum dapat ditelusuri kejelasan status penyelesaiannya, tidak sesuai kondisi riil dan dicatat gabungan. Permasalahan atas aset JIJ dan KDP juga berpengaruh terhadap pada kewajaran perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Kupang TA 2022, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Kupang menyajikan Aset Tetap Tanah, diungkap permasalahan yaitu: terdapat 154 bidang tanah tercatat dengan nilai Rp0,00/Rp1,00 dan/atau belum sesuai harga perolehan serta luasan 0 m², terdapat 79 bidang tanah tidak diketahui keberadaannya; terdapat 583 bidang tanah belum bersertifikat; terdapat 187 bidang aset tanah berupa tanah dibawah jalan, tanah dibawah bangunan air/irigasi, dan tanah sekolah yang belum tercatat di KIB dan belum dilakukan penilaian.

Aset Tetap Peralatan dan Mesin, diungkap permasalahan yaitu: terdapat 115 Aset Peralatan dan Mesin yang belum dapat diidentifikasi/diketahui keberadaannya dan sembilan kendaraan tidak terdapat STNK; terdapat 181 unit kendaraan senilai Rp4.104.489.192,00 dan 18 unit alat elektronik senilai Rp108.226.593,00 yang dikuasai pensiunan dan pegawai mutasi; terdapat 51 peralatan dan mesin yang bernilai tidak wajar Rp0,00 s.d Rp100,00; terdapat tujuh peralatan dan mesin dicatat secara gabungan; dan terdapat 35 BPKB yang berada di SKPD dan 677 BPKB pada delapan SKPD tidak ditemukan.

Aset Tetap Gedung dan Bangunan, diungkap permasalahan yaitu: terdapat 85 unit gedung dan bangunan pada 23 sekolah belum dicatat pada KIB; terdapat 68 sekolah (26 SD dan 42 SMP) belum melakukan pencatatan gedung dan bangunan sesuai dengan rincian; terdapat 111 kegiatan senilai Rp23.982.109.685,00 belum diatribusi ke aset induk; terdapat 8 gedung dan bangunan pada 3 SKPD yang bernilai tidak wajar Rp0,00 dan Rp1,00; dan terdapat 10 unit aset gedung dan bangunan yang tidak diketahui keberadaannya.

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) diungkap permasalahan yaitu: terdapat 38 unit aset JIJ yang belum diidentifikasi/ditelusuri keberadaannya; terdapat 213 pekerjaan jasa konsultasi, perencanaan/pengawasan, dan peningkatan ruas jalan belum dapat dikapitalisasikan; dan terdapat 246 unit JIJ yang bernilai Rp0,00 dan Rp1,00.

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), diungkap permasalahan yaitu sebanyak 69 unit KDP senilai Rp35.291.030.113,00 pada tujuh SKPD belum jelas status penyelesaiannya.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang diketahui bahwa masih terdapat Penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah melalui SIPD belum sepenuhnya lancar, penatausahaan aset belum tertib, Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya dan tindak lanjut Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dalam menyikapi hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap pengelolaan aset tetap tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan diatas, maka penelitian ini mencoba memahami lebih dalam tentang Pengelolaan Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang terkhusus pada Badan Pengelola keuangan dan aset daerah. Karena BPKAD sebagai OPD yang melakukan fungsi Satuan Kerja Pengelola Keuangan (SKPKD) termasuk didalamnya aset tetap bertugas sebagai pembantu pengelola yang

melakukan koordinasi, penyelenggaraan, evaluasi, pelaporan dan pengadministrasian dalam hal penghimpunan berbagai laporan yang dihasilkan dari semua OPD sebagai pengguna barang dan menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah sebagai Pengelola dengan judul penelitian “Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Tetap Daerah (BPKAD) Pada Kabupaten Kupang”

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah yang diperoleh adalah ‘Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang.’

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas maka persoalan penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

Untuk mengetahui Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Secara akademik penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana khususnya bagi jalur minat akuntansi pajak tentang analisis pengelolaan aset tetap daerah pada badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) pada

Kabupaten Kupang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui pengelolaan aset tetap daerah pada badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) pada kabupaten kupang. Diharapkan juga hasil penelitian ini menjadi sebagai pertimbangan untuk menerapkan akuntansi pertanggungjawaban dengan baik.